

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
PENDIRIAN "UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA SEBELAS MARET"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Kotamadya Surakarta dan sekitarnya terdapat banyak lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri;
- b. Bahwa terdapat keinginan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta untuk menggabungkan diri;
- c. Bahwa kota Surakarta secara potensiil telah memenuhi syarat baik dari segi jumlah mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk dikembangkan dibidang pendidikan tinggi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mendirikan Universitas Negeri di Surakarta;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN "UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA SEBELAS MARET

Pasal 1

- (1) Mendirikan Universitas Negeri di Surakarta yang untuk pertama kalinya terdiri dari:
 1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
 2. Fakultas Keguruan;
 3. Fakultas Sastra Budaya;
 4. Fakultas Sosial Politik;
 5. Fakultas Hukum;
 6. Fakultas Ekonomi;
 7. Fakultas Kedokteran;

8. Fakultas Pertanian;
 9. Fakultas Teknik;
- (2) Kepada Universitas Negeri tersebut pada ayat (1) diberi nama "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

Pasal 2

Menutup Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Surakarta dibawah ini:

- a. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri;
- b. Sekolah Tinggi Olahraga;
- c. Akademi Administrasi Niaga Negeri yang sudah diintegrasikan ke Akademik Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta;
- d. Universitas Gabungan Surakarta;
- e. Fakultas Kedokteran P.T.P.N. Veteran Cabang Surakarta.

Pasal 3

Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi tersebut pada Pasal 2 menjadi unsur "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

Pasal 4

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 Maret 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI